

PENGUNAAN KARTU IDENTITAS BEROBAT (KIB) DALAM PENYEDIAAN BERKAS REKAM MEDIS PASIEN RAWAT JALAN DI UPT PUSKESMAS SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Dya Nur Haviva

(STIKes Buana Husada Ponorogo; e-mail: dyyahaviiva@gmail.com)
Rumpiati

(STIKes Buana Husada Ponorogo; e-mail: dyyahaviiva@gmail.com)
Dwi Nurjayanti

(STIKes Buana Husada Ponorogo)

ABSTRAK

Kartu Identitas Berobat (KIB) merupakan kartu identitas pasien yang digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, terutama digunakan untuk melakukan penyediaan berkas rekam medis saat melakukan pendaftaran. Desain penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Populasi dalam penelitian ini adalah semua petugas rekam medis bagian pendaftaran pasien yang berjumlah 2 orang, sampel yang diambil adalah 10 berkas rekam medis. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan KIB kurang maksimal dan penyediaan berkas rekam medis yang didapat yaitu 4 berkas rekam medis yang terlambat (40%), 3 dokumen yang tepat waktu (30%), dan 3 berkas rekam medis yang kurang dari 10 menit (30%). Sedangkan faktor pada penggunaan KIB yaitu kurangnya evaluasi kepada pasien dan evaluasi terhadap petugas pendaftaran pasien. Kata kunci: Kartu Identitas Berobat (KIB), Berkas rekam medis

PENDAHULUAN

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disatu atau sebagian wilayah kecamatan. Puskesmas merupakan upaya pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan di Puskesmas meliputi pelayanan medis dan penunjang, salah satu dari pelayanan penunjang dalam rangka pencapaian pembangunan kesehatan di Puskesmas adalah bagian rekam medis. Bagian rekam medis merupakan gerbang utama dalam pelayanan kesehatan, dan dapat dijadikan sebagai salah satu tingkat kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Ruang lingkup bagian kerja rekam medis dimulai dari penerimaan pasien sampai dengan cara penyajian informasi kesehatan. Tugas bagian kerja rekam medis dimulai dari pengumpulan data, pemrosesan data, dan penyajian data informasi kesehatan (Savitri, 2011).

Rekam medis pada pelayanan kesehatan adalah dokumen yang berisi catatan dan dokumen yang berisi mulai dari identitas pasien, pemeriksaan pasien, pengobatan, tindakan dan pelayanan kesehatan lain yang diterima oleh pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan (Undang-Undang RI No. 29 2004 dalam Hosizah, 2014).

Pelayanan rekam medis pasien di Puskesmas dimulai dari tempat pendaftaran pasien sampai memperoleh berkas rekam medis yang akan digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, perawat, bidan maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Masalahnya pada petugas rekam medis di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo saat melakukan penyediaan berkas rekam medis untuk sampai ke poli belum maksimal, masih ada beberapa berkas rekam medis yang terlambat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) standard waktu penyediaan berkas rekam medis rawat jalan adalah 10 menit, dan pelayanan berkas rekam medis pasien rawat inap selama 15 menit.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2017 bahwa penyediaan berkas rekam medis pasien yang dilakukan oleh petugas rekam medis sampai ke poliklinik belum maksimal. Dari data awal peneliti mengambil 10 sampel berkas rekam medis milik pasien yang terlambat. Karena kurangnya petugas rekam medis di bagian pendaftaran dan tanpa adanya berkas rekam medis perawat maupun bidan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Persentase untuk penyediaan berkas rekam medis di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo dengan sampel 10 berkas rekam medis yang dilakukan secara acak dan hasilnya yaitu

4 (40%) berkas yang terlambat, 3 (30%) dokumen yang tepat waktu, dan 3 (30%) berkas rekam medis yang kurang dari 10 menit. Dikarenakan terlalu banyaknya pasien yang mendaftar dan pasien yang sering tidak membawa kartu identitas berobat pasien (KIB), sehingga petugas kesehatan seperti perawat, bidan maupun petugas kesehatan yang lainnya terkadang mengambil dokumen rekam medis sendiri.

Dampaknya dapat mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh dokter kepada pasien menjadi terhambat. Solusinya yaitu petugas rekam medis harus lebih cepat dalam melakukan penyediaan berkas rekam medis pasien ke poliklinik yang dituju.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Penyediaan Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Kegiatan wawancara dan observasi dilakukan untuk mengetahui penyediaan berkas rekam medis pasien rawat jalan di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo.

HASIL PENELITIAN

Mengidentifikasi Penggunaan Kartu Identitas Berobat (KIB) Pasien Rawat Jalan di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada petugas rekam medis bagian pendaftaran bahwa penggunaan kartu identitas berobat (KIB) pada pasien ini sangat penting bagi petugas pendaftaran untuk melakukan penyediaan berkas rekam medis pasien. Apabila pasien tidak membawa kartu identitas berobat (KIB) maka penyediaan berkas rekam medis juga akan semakin lama, sehingga pelayanan yang diberikan oleh dokter kepada pasien menjadi terhambat. Di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo biasanya dijumpai pasien lama dan tergolong pasien lansia yang sering tidak membawa kartu identitas berobat (KIB).

Semakin banyak pasien yang tidak membawa kartu identitas berobat (KIB) maka akan semakin lama petugas pendaftaran dalam melakukan penyediaan berkas rekam medis. Dengan hal ini perlu dilakukan evaluasi terhadap pasien, agar setiap melakukan pengobatan diharapkan selalu membawa kartu identitas berobat (KIB) untuk mempermudah petugas pendaftaran dalam melakukan penyediaan berkas rekam medis dan akan semakin cepat pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Mengetahui Penyediaan Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Jalan di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo

Tabel 1. Penyediaan Berkas Rekam Medis Berdasarkan Waktu

No.	Waktu (menit)	Berkas Rekam Medis			Keterangan
		Baru	Lama	Total	
1	10 menit	3	1	4	Terlambat
2	6 menit	1	2	3	Tepat Waktu
3	3 menit	0	3	3	≤ 10 menit

Berdasarkan tabel diatas bahwa penggunaan kartu identitas berobat (KIB) dalam penyediaan berkas rekam medis pasien rawat jalan di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo ini merupakan masalah yang sangat berpengaruh dalam penyediaan berkas rekam medis pasien. Karena jika pasien tidak membawa kartu berobat, maka penyediaan berkas rekam medis juga akan semakin lama dan menghambat proses pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendaftaran pasien yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 4 Mei 2018 untuk mengetahui penyediaan berkas rekam medis pasien untuk sampai ke poliklinik yang akan dituju petugas pendaftaran menjelaskan bahwa belum ada

petugas khusus yang melakukan pendistribusian berkas rekam medis pasien untuk sampai ke poliklinik, sehingga petugas kesehatan mengambil sendiri berkas tersebut. Waktu penyediaan dokumen rekam medis yang cepat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien. Perhitungan waktu yang dilakukan untuk penyediaan berkas rekam medis yaitu dimulai saat pasien datang datang diwawancarai hingga selesai melakukan registrasi pendaftaran dan berkas rekam medis sampai ke poliklinik yang dituju. Di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo petugas pendaftaran dalam melakukan penyediaan berkas rekam medis masih mengalami keterlambatan, hal ini menunjukkan bahwa untuk penyediaan berkas rekam medis belum memenuhi standar mutu pelayanan. Selain itu, kendala petugas pendaftaran saat melakukan penyediaan berkas rekam medis yaitu terkadang ada beberapa berkas yang salah letak atau *misfile*, karena petugas pendaftaran harus mencari hingga ketemu.

PEMBAHASAN

Mengidentifikasi Penggunaan Kartu Identitas Berobat (KIB) Pasien Rawat Jalan di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas rekam medis bagian pendaftaran pasien bahwa penggunaan kartu identitas berobat (KIB) pasien sangat penting untuk mempercepat pelayanan yang akan diberikan kepada pasien. Selain itu juga, di UPT Puskesmas Siman kabupaten Ponorogo masih ada beberapa pasien yang berobat tidak membawa kartu identitas berobat (KIB), sehingga petugas rekam medis bagian pendaftaran dalam menyediakan berkas rekam medis menjadi terhambat. Sosialisasi puskesmas tentang nilai guna kartu identitas berobat (KIB) kepada pasien juga belum sepenuhnya terlaksana serta bahan baku kartu identitas berobat (KIB) yang digunakan masih menggunakan kertas yang mudah robek dan luntur .

Kartu Identitas Berobat (KIB) merupakan alat bantu petugas pendaftaran dalam melakukan penyediaan berkas rekam medis dan memperlancar jalannya pendaftaran pasien saat melakukan pengobatan (Widiarta, 2013).

Selain itu, setiap pasien yang melakukan pengobatan harus diberikan evaluasi terkait kegunaan kartu identitas berobat (KIB), karena tidak semua pasien mengerti kegunaan kartu berobat tersebut. Dampaknya dapat mengakibatkan petugas pendaftaran lebih lama dalam melakukan penyediaan berkas rekam medis pasien karena pasien yang sering tidak membawa kartu identitas berobat (KIB) tersebut.

Mengetahui Penyediaan Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Jalan di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Persentase penyediaan berkas rekam medis pasien di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo dengan sampel 10 berkas rekam medis pasien dan hasilnya yaitu 4 berkas terlambat (40%), 3 berkas yang tepat waktu (30%), dan 3 berkas rekam medis yang kurang dari 10 menit (30%).

Berdasarkan data diatas faktor yang mempengaruhi petugas pendaftaran pasien untuk menyediakan berkas rekam medis yaitu dikarenakan banyaknya jumlah kunjungan pasien, dan beberapa pasien yang mendaftar sering tidak membawa kartu identitas berobat pasien (KIB), sehingga penyediaan berkas untuk sampai ke poliklinik menjadi terhambat.

Menurut Standar Pelayanan Minimal rumah sakit waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan berkas rekam medis pelayanan pasien rawat jalan adalah 10 menit, dan pelayanan berkas rekam medis pasien rawat inap adalah selama 15 menit (Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008).

Semakin cepat penyediaan dokumen rekam medis sampai ke poliklinik maka semakin cepat pula pelayanan yang diberikan kepada pasien. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pasien rawat jalan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal rekam medis adalah ≤ 10 menit. Untuk menghitung waktu penyediaan dokumen rekam medis yaitu dimulai saat pasien datang diwawancarai hingga selesai melakukan pendaftaran sampai dokumen rekam medis tersebut sampai ke poliklinik yang dituju. Penyediaan berkas rekam medis pasien ini merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena penyediaan berkas rekam medis sangat penting dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan, hal ini juga menyebabkan dampak pada pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi terlambat karena penyediaan berkas yang kurang cepat.

Selain itu penyediaan berkas rekam medis menjadi salah satu hal yang penting dalam memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas. Maka dari itu diharapkan penyediaan berkas rekam medis pasien menjadi faktor utama dalam melakukan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo. Sebaiknya dalam upaya pelayanan kesehatan lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan sosialisasi kepada petugas rekam medis bagian pendaftaran pasien terkait dengan penyediaan berkas rekam medis guna untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan peraturannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di UPT Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo, adapun hasil informasi yang diperoleh :

1. Penggunaan Kartu Identitas Berobat (KIB) pada pasien saat melakukan pengobatan belum maksimal, masih ada beberapa pasien yang sering tidak membawa kartu identitas berobat tersebut.
2. Penyediaan berkas rekam medis pasien dari Persentase yang didapat yaitu 4 (40%) berkas rekam medis yang terlambat, 3 (30%) dokumen yang tepat waktu, dan 3 (30%) berkas rekam medis yang kurang dari 10 menit.

Berdasarkan hasil penelitian adapun solusi yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya masalah petugas rekam medis dalam penyediaan berkas rekam medis pasien, antara lain:

1. Sebaiknya juga diberikan sosialisasi pada pasien agar tiap berobat selalu membawa Kartu Identitas Berobat (KIB) untuk mempercepat penyediaan berkas rekam medis sampai ke poliklinik yang dituju.
2. Sebaiknya dilakukan evaluasi terkait penyediaan berkas rekam medis pasien untuk memantau kinerja petugas rekam medis khususnya bagian pendaftaran.
3. Sebaiknya penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi juga untuk petugas rekam medis bagian pendaftaran agar lebih maksimal dalam melakukan pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Dedy, 2011. Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta :Nuha Medika.
- Andria, Firzah Dika, 2015. Tinjauan Penyediaan Dokumen Rekam Medis di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
- Anifah, Isti Nur, 2016. Penyediaan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Pada Klinik Syaraf RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Periode Triwulan III.
- Arikunto, Suharsimi, 2009. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi, 2010. Metode Penelitian. Yogyakarta : Rineka Cipta
- Citra Budi, Savitri, 2011. Manajemen Unit Kerja Rekam Medis. Yogyakarta : Quantum Sinergi Media.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006. Pedoman Penyelenggaraan Dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia.
- Herlambang, Susatyo. 2016. Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. Yogyakarta :Gosyen Publishing.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Pekerjaan Perekam Medis.
- Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal RumahSakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung :Alfabeta.
- Swarjana, I Ketut, 2015. Metode Penelitian Kesehatan. Yogyakarta :Andi.
- Siswati, Sri, 2013. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta :Rajawali Pers.
- Saryono, 2011. Metodologi Penelitian Kesehatan. Yogyakarta :Nuha Offset.